

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian memerlukan suatu teori temuan dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjadi acuan. Sehingga peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai permasalahan yang sama dengan kajian yang terkait. Berikut merupakan temuan dari beberapa jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Temuan
1	Andi Nur Alam Rezeki, Alwi, Suryadi Lambali	Manajemen Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Perkawinan Anak Di Kabupaten Maros	Diketahui bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros komitmen antar actor sudah jelas dan kepercayaan antar partisipan berjalan dengan baik, sehingga koordinasi dan komunikasi terjalin dengan baik. Akses kekuasaan actor terdapat aturan yang jelas dan sesuai prosedur sehingga pengimplementasian keputusan kebijakan berjalan dengan baik.
2	Lisa Pitrianti , Novrikasari , Rizma Adliyah Syakurah	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan	Diketahui bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Kepahiang yakni dengan mengoptimalkan Kabupaten Anak, memanfaatkan teknologi informasi berbasis

		Praktik Pernikahan Dini Masa PANDEMI COVID-19	android agar dapat diakses masyarakat dengan mudah dalam melakukan pelaporan via smartphone. Selain itu juga memberikan konseling kesehatan remaja dan pernikahan dini.
3	Ita Anggreni, Hj. Syamsiar, Hj. Sitti Aminah	Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pernikahan Dini di Kementerian Agama Kabupaten Wajo	Diketahui bahwa pada pelaksanaan kebijakan terkait pernikahan dini di Kementerian Agama Kabupaten Wajo belum maksimal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Peneliti

Pada jurnal pertama diatas menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu untuk data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pembahasan mengenai kebijakan perkawinan anak. Penelitian pada jurnal pertama merujuk pada Teori yang dikemukakan oleh Deseve untuk membahas manajemen keberhasilan kolaborasi menangani implementasi kebijakan perkawinan anak di Kabupaten Maros yang mencakup mengenai struktur jaringan, komitmen para actor dalam mencapai tujuan, kepercayaan antar actor satu dengan yang lain, dan tentang kekuasaan masing-masing actor dalam menjalin kolaborasi.

Selanjutnya pada jurnal kedua diatas menggunakan metode penelitian teknik analisi mendalam dengan melakukan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria. Jenis penelitian deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian pada jurnal ini merujuk pada pendapat Edward III mengenai kriteria implementasi kebijakan yang memiliki empat factor

didalamnya, yakni mengani prakondisi keberhaislan mengenai proses implementasi yaitu komunikasi antar actor, sumber daya yang digunakan, sikap para actor dalam pelaksanaan dan struktur organisasi didalamnya.

Kemudian pada jurnal ketiga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber, sehingga dapat mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan oemeruntah dalam menangani pernikahan dini dengan melihat beberapa factor yakni lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut para ahli memiliki pengertian yang beragamsesuai dengan kondisi dari negara. Pada Wahab (2012:13) Eyestone menjelaskan mengenai kebijakan public merupakan relasi dari beberapa aktpr dengan lingkungan disekitarnya. Sedangkan menurut Lemiex pakar dari Perancis menjelaskan kebijakan public sebagai hasil dari pemecahan msalah public dengan lingkungan sekitarnya secara terstruktur (Wahab 2014;1).

Kebijakan public menurut (Howlett, 2003) merupaan serangkain langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menyelsaikan masalah yang dihadapi didalam lingkungan masyarakat. Sehingga dalam penjelasan diatas menjelaskan mengenai tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kebijakan publik merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Secara definisi konseptual, kebijakan publik melibatkan proses pembuatan keputusan yang sistematis dan rasional, yang melibatkan identifikasi masalah, perumusan tujuan, pemilihan strategi, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik juga melibatkan interaksi antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam rangka mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, atau politik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai kebijakan public yang memiliki pengertian sebagai suatu hasil karya pemerintah dalam mewujudkan tujuan agar tercapai guna kesejahteraan bersama, hasil tersebut berupa peraturan peruindang undangan.

2.2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan public merupakan serangkaian langkah yang dilakukan da;am pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah.

Dalam pembuatan kebijakan terdapat beberapa tahapan menurut Dunn (2003) dalam Hyu 2018 sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah

Dengan adanya penyusunan agenda sebagai langkah awal yang diambil untuk mengkaji masalah dengan mengidentifikasi dan memahami masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah. Sehingga dalam hal ini melibatkan proses pengumpulan data yang kemudian akan di komunikasian para actor.

2. Perumusan Kebijakan

Setelah melalui tahap identifikasi seperti pada proses pertama diatas, penting dilaukannya dalam merumuskan alternative kebijakan antara para actor.

3. Pengambilan Keputusan

Langkah selanjutnya yaitu menentukan kebijakan yang diambil dengan melibatkan pembuat keputusan serta lembaga yang berwenang. Dalam melakukan penambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan.

4. Mengimplementasikan Kebijakan

Setelah mengambil keputusan didalam mengadopsi kebijakan, maka langkah selanjunya adalah menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang dilaksanakan oleh para actor.

5. Mengevaluasi Kebijakan

Setelah mengimplementasikan kebijakan, maka di evaluasi kembali untuk menilai efektivitas kebijakan, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta pemenuhan tujuan yang ditetapkan. Sehingga dapat menentukan keberlanjutannya dan kesesuaiannya dengan fakta.

6. Revisi Kebijakan

Apabila dalam evaluasi kebijakan terdapat kekurangan atau perluasan kebijakan, maka proses revisi dapat dilakukan.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle dalam Winarno (2016) menjelaskan bahwa tugas implementasi memudahkan untuk merealisasikan tujuan kebijakan. Sedangkan menurut Ripley and Franklin dalam Winarno (2016), implementasi merupakan hal yang terjadi setelah terbentuknya undang-undang yang menghasilkan otoritas program, kebijakan, benefit, dan hasil yang realistis. Sedangkan mengenai penjelasan implementasi kebijakan, menurut Charles O.J implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang berjalan dengan mudah, akan tetapi mewajibkan adanya aktor yang melaksanakan, mempunyai kemampuan yang organisasi dan sesuai kemampuan, serta anggaran yang mencukupi. Sehingga menurut Charles O.J terdapat tiga kegiatan dalam melakukan implementasi kebijakan, yakni:

1. Organisasi, membentuk dan menata ulang sumberdaya, unit, metode dalam menerapkan kebijakan. Dalam tahapan ini terdapat beberapa komponen yang diperlukan yakni:
 - a. Pelaksana kebijakan
Menetapkan pelaksana kebijakan sesuai kewenangan, fungsi, tugas pokok, dan tanggungjawab.
 - b. Sumber daya
Dalam hal ini terdapat beberapa sumber daya yang dibutuhkan, yakni yang pertama sumber daya anggaran yang disesuaikan dengan kebijakan, sumber daya anggaran ini dapat berasal dari beberapa aktor (pemerintah, swasta, atau masyarakat). Berikutnya Sumber Daya Sarana dan Prasarana dalam menunjang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan public.
 - c. Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

Pada poin ini membahas mengenai system kepemimpinan dan pengkoordinasi dalam pelaksanaan kebijakan (Sandra et al., 2016)

2. Interpretasi, adanya rencana dan arahan yang dapat diterima, sehingga dapat diterapkan dengan baik dan sesuai.
3. Pelaksanaan, menyediakan pelayanan yang berkelanjutan sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

2.2.4 Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam pembentukan kebijakan bertujuan untuk mengatasi suatu masalah. Pernikahan dini yang terjadi pada anak memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut terjadi. Kebijakan ini sebelumnya diatur pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan, yang mengatur usia calon pengantin laki-laki minimal 19 Tahun dan usia calon perempuan minimal 16 tahun. Kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah baik calon pengantin laki laki maupun calon pengantin perempuan adalah 19 tahun.

Dengan adanya pemberian usia minimal dalam menikah dapat mencegah pernikahan dini karena dengan adanya pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya hal tersebut maka kebijakan public merupakan usaha sector pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak asasi manusia serta pemenuhan tanggung jawab yang dimilikinya.